

Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasyid Tarmizi¹, Erica Indah Maulia², Bella Intan Feronica³, Atik Winanti⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Email : ¹2510622051@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2510622050@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³2510622053@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴atikwinanti@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan dan penerapan hukum pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, pengaturan KDRT diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sementara itu, Malaysia menggunakan kombinasi antara Kanun Keseksaan (Akta 574) dan Domestic Violence Act 1994 (Akta 521). Kedua negara memiliki kesamaan dalam hal pengakuan terhadap kekerasan fisik, klasifikasi korban, serta ancaman sanksi pidana. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar terkait jumlah pasal yang mengatur, jenis delik, formulasi pidana, serta tingkat berat ringannya sanksi pidana. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang lebih komprehensif, dalam praktiknya kedua negara masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam penegakan hukum KDRT. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa studi perbandingan hukum pidana memberikan pemahaman lebih luas mengenai keberagaman sistem hukum dan dapat menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan korban secara lebih efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana, Indonesia, Malaysia

Abstract

This study aims to analyze the comparative regulation and implementation of criminal law related to domestic violence (DV) in Indonesia and Malaysia. In Indonesia, DV is specifically regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). Meanwhile, Malaysia uses a combination of the Kanun Keseksaan (Act 574) and the Domestic Violence Act 1994 (Act 521). Both countries share similarities in terms of recognizing physical violence, classifying victims, and threatening criminal sanctions. However, there are fundamental differences regarding the number of articles governing it, the types of offenses, the formulation of criminal penalties, and the severity of the criminal sanctions. The methodology used in this study is normative juridical, a legal research approach that focuses on applicable positive legal norms or rules. The results show that although Indonesia has more comprehensive regulations, in practice, both countries still face structural and cultural challenges in enforcing domestic violence laws. The conclusion of this study confirms that comparative criminal law studies provide a broader understanding of the diversity of legal systems and can serve as a foundation for strengthening victim protection more effectively.

Keywords: Domestic Violence, Criminal Law, Indonesia, Malaysia

1. PENDAHULUAN

Dalam setiap negara kehidupan sebuah rumah tangga membutuhkan ketenangan dan kenyamanan melalui perlindungan hukum yang dibuat melalui Undang-undang oleh pemerintah suatu negara. Dalam kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kebahagiaan tersebut dapat diraih apabila suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga.

Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Walaupun kenyataannya, aturan hukum seringkali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Pengaturan terkait tindak pidana tidak seluruhnya termuat dalam KUHP. Sehingga Kekerasan dalam rumah tangga memiliki aturan khusus sebagaimana terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT). UU yang ditandatangani oleh presiden kelima Indonesia yakni Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 22 September 2004, memiliki 10 (sepuluh) BAB dan 56 (lima puluh enam) pasal. Tujuannya adalah guna mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis dan sejahtera.

Dalam Pasal 1 UU PKDRT memberikan definisi khusus terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di Indonesia berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat ada total 28.789 kasus kekerasan pada tahun 2024, dengan mayoritas korban adalah perempuan, sedangkan perbandingan dengan Malaysia dengan tahun yang sama 2024 menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, dengan 5.249 kasus yang dilaporkan pada 2024.

Kekerasan sebetulnya tidak cuma menjangkau ikatan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, tetapi tercantum pula kekerasan yang terjalin pada pihak lain yang terletak dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut merupakan *pertama*, suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), *kedua*, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak sebab ikatan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, serta perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan *ketiga*, orang yang bekerja menolong rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga ialah salah satu dari bermacam-macam wujud tindak pidana kekerasan yang banyak terjalin serta yang sudah menemukan atensi secara nasional serta internasional.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena yang sampai saat ini sulit untuk dipantau. Hal ini karena urusan privat antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga, harus dicampur adukan dengan pemerintah yang notabene merupakan penguasa dan pemilik hukum publik untuk menjamin masyarakatnya aman dalam menjalani kehidupan. Selain itu sulitnya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, diakibatkan masih terdapatnya pemikiran yang salah dari sebagian masyarakat kalau permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat individualis sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya.

Pada tingkatan internasional, kekerasan terhadap wanita sudah dilihat sebagai sesuatu bingkai kejahatan terhadap hak serta kebebasan bahwa wanita dan meluluh lantakkan serta pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang menempel pada dirinya. Hal ini menjadi suatu tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan serta kedamaian yang diakui dalam *Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu usulan aksi untuk memerangi kekerasan terhadap wanita. Saran tersebut dikhususkan kepada Pemerintah selaku pembentuk hukum serta moral untuk melenyapkan kekerasan dalam rumah tangga melalui campuran bermacam-macam langkah yang serius. Masyarakat internasional sudah menghasilkan standar hukum yang efisien serta khusus membagikan atensi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Aksi untuk memukul

wanita, misalnya, sudah dimasukkan di dalam kesepakatan HAM Internasional ataupun regional yang memiliki watak hukum.

Dengan berbagai aturan regional dan internasional yang sudah ada, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan yang sulit untuk dihapuskan, berangkat dari pemikiran kuno yang menganggap ini hanya masalah sepele tapi dampak yang ditimbulkan memberikan efek yang negatif bagi para korban. Pengaturan yang ada di kedua negara menunjukkan bahwa dengan adanya UU PKDRT masih memberikan ruang kepada para pelaku, dan menimbulkan pertanyaan apa yang salah dalam pengaturan yang ada. Dengan studi perbandingan ini dapat dipahami keanekaragaman terutama di bidang hukum untuk memfasilitasi kehidupan bersama yang harmonis karena adanya standart-standart universal, mengingat akan arus globalisasi. Penelitian dengan tema Kekerasan dalam Rumah Tangga telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti oleh Kuswardani dengan judul Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan perbandingan Hukum Malaysia) yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestik, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Domestic Violence Act 1994) amademen 20 Februari 2012.

Dalam penelitian Martina Purna Nisa dengan judul *Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)* yang hasilnya Undang-undang perceraian di Indonesia dan Malaysia memungkinkan suami dan istri untuk mengajukan cerai karena kekerasan dalam rumah tangga sementara hukum Maladewa hanya memungkinkan istri untuk melakukannya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dibantukan dengan bahan-bahan hukum dari bahan hukum primer yang mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia (UndangUndang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta dalam hukum pidana Malaysia ialah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574), bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal dan juga bahan hukum tersier. Data yang sudah ada kemudian dianalisis dengan metode deduktif.

1.1 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menentukan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni : Perbandingan penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum pidana di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan hukum pidana di Indonesia menggunakan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sedangkan di Malaysia menggunakan Kanun Keseksaan Malaysian (Akta 574) serta Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 1994 (Akta 521).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1). Bagaimana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?
- 2). Bagaimanakah pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui bagaimana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Malaysia?,
- 2). Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, melalui analisis yuridis hukum pidana kasus KDRT di Indonesia dan di Malaysia.
 2. Menjadi bahan rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan hukuman pidana kasus KDRT di Indonesia dan di Malaysia.
- b. Manfaat Praktis
1. Untuk Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat mengenai hukum pidana kasus KDRT yang terjadi di Indonesia dan di Malaysia.
 2. Untuk Menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kasus KDRT yang terjadi di Indonesia dan di Malaysia.

1.5 Literature Review

Menurut Rizky Amalia dkk (2021) dalam Jurnal of criminal Law Vol. 2 No.2, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia. Dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara hukum di Indonesia dan Malaysia yang menggunakan UU No.23 Tahun 2004 dan UU KDRT di Malaysia menggunakan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).

Sedangkan Menurut M. Al-Haudrye dan Gusliana (2024) Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau dalam jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol.3 menanggapi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menurut peraturan di Indonesia UU No.23 Tahun 2004 bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dimana yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku dan bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi: Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Dalam penelitian ini dalam hukum pidana Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam hukum pidana Malaysia yakni Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara menguraikan bahan hukum yang diperoleh, menafsirkannya, kemudian menghubungkan dengan permasalahan penelitian untuk menghasilkan kesimpulan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

3. ANALISA PEMBAHASAN

1. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar utama yang mengatur secara khusus tindak kekerasan dalam lingkup domestik. Dalam Pasal 5 huruf a, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, termasuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan secara fisik terhadap anggota keluarga. Norma ini menjadi pondasi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, baik antara suami-istri, orang tua-anak, maupun relasi rumah tangga lainnya. Kuswardani menegaskan bahwa UU PKDRT secara substansial telah selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum yang ada di Indonesia dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga itu dilarang oleh hukum suatu negara, salah satunya yakni di Indonesia. Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial terhadap penegakan hukum pidana dalam ranah domestik.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan rumah tangga juga tercermin dalam praktik peradilan. Wahyuni dan Prasetyo (2025), melalui kajian yuridis terhadap putusan pengadilan, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya unsur-unsur hukum formil, tetapi juga kondisi sosial dan psikologis korban dalam menjatuhkan vonis. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah mengalami perkembangan menuju pendekatan berbasis perlindungan korban (*victim-oriented approach*). Selain aspek pemidanaan, mekanisme perlindungan terhadap korban kekerasan juga mendapat sorotan penting. Oktadiana dan Sambas (2025) menyoroti urgensi restitusi sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban.

Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga restoratif, dengan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan secara psikologis maupun ekonomi. Meskipun UU PKDRT lebih dikenal dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga juga masuk dalam cakupan hukum pidana domestik. Ahmad dan Hengkenang (2025) menguraikan bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual, diatur secara ketat oleh perundang-undangan dan menjadi objek penindakan hukum pidana yang serius. Ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam lingkup rumah tangga bersifat menyeluruh dan tidak diskriminatif.

Penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, terutama suami sah sebagai figur dominan dalam rumah tangga, merupakan bagian dari tantangan krusial dalam implementasi UU PKDRT. Prasetyawati dan Trisnawati (2025) melalui studi putusan menggarisbawahi pentingnya peran hakim dalam memutus kasus dengan pendekatan yang mempertimbangkan relasi kuasa, tekanan psikologis, dan dampak traumatik terhadap korban. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia berupaya tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga menegakkan keadilan substantif bagi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengatur kekerasan dalam rumah tangga melalui dua instrumen hukum utama, yaitu Domestic Violence Act 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan (Akta 574). Domestic Violence Act berfungsi lebih sebagai instrumen perlindungan korban, misalnya melalui *Interim Protection Order (IPO)* dan *Emergency Protection Order (EPO)*, yang memungkinkan korban mendapatkan perlindungan segera dari pengadilan. Namun, sanksi pidana terhadap pelaku tetap diatur dalam Kanun Keseksaan, khususnya Pasal 323 tentang penganiayaan biasa dan Pasal 324 tentang penganiayaan dengan senjata. Ancaman pidananya relatif ringan, yakni maksimal satu tahun penjara atau denda untuk Pasal 323, serta maksimal tiga tahun penjara atau denda untuk Pasal 324 PKDRT, ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) ialah perbuatan yang menyebabkan kesakitan, penyakit atau kelemahan tubuh pada seseorang.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur tentang konsep kekerasan fisik, yakni, Kekerasan dalam rumah tangga menurut Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga (Akta 521) adalah perbuatan :

1. Dengan sengaja menempatkan atau coba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik;
2. Menimbulkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau patut diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik;

3. Memaksa korban dengan ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau tindakan apapun yang bersifat seksual atau lainnya yang tidak berhak dilakukan oleh korban;
4. Mengurung atau menahan korban tanpa persetujuan korban; dan
5. Melakukan pengkhianatan atau perusakan properti dengan tujuan menyebabkan kesedihan atau kebencian bagi korban.

Konsep kekerasan fisik yang terdapat dalam Seksyen 2 tersebut ialah secara sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik serta menyebabkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik. Selain itu, akibat kekerasan fisik ini dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*. Terdapat 2 (dua) jenis Seksyen yang mengatur tentang cedera dan cedera berat yakni Seksyen 319 dan 320. Persamaan dan perbedaan hukum pidana dalam KDRT di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Persamaan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia.

No.	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1.	Konsep kekerasan fisik	Dalam Undang-Undang PKDRT, ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.	Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> ialah perbuatan yang menyebabkan kesakitan, penyakit atau kelemahan tubuh pada seseorang.
2.	Klasifikasi korban	Dalam Undang-Undang PKDRT, korban adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.	Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) mangsa ialah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

(data diolah 2025)

Dari tabel 1 : di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* memiliki 2 (dua) persamaan. Persamaan-persamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep kekerasan fisik yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT sedangkan di Malaysia diatur dalam Seksyen 319 Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* dan klasifikasi korban yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT sedangkan di Malaysia diatur dalam Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).

Selain persamaan, perbedaan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia juga diformulasikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2 : Perbedaan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia

No.	Perbedaan	Indonesia	Malaysia
1.	Jumlah Pasal yang mengatur	Dalam Undang-Undang PKDRT terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur kekerasan fisik.	Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) terdapat 1 satu jenis Pasal yang mengatur konsep kecederaan

			fizikal. Sedangkan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> terdapat 2 (dua) jenis Pasal yang mengatur akibat kecederaan fizikal.
2.	Klasifikasi luka berat	Tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang PKDRT. Penjelasan hanya terdapat dalam Pasal 90 KUHP.	Diatur secara jelas dalam Seksyen 320 Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> .

(data diolah 2025)

Dari Tabel 2 : di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* memiliki 2 (dua) perbedaan. Perbedaan pertama yakni dalam hal jumlah Pasal yang mengatur, yang mana dalam Undang-Undang PKDRT hanya terdapat 1 (satu) jenis Pasal yakni Pasal 6, sedangkan Malaysia terdapat 3 (tiga) jenis Pasal, yakni dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur konsep kekerasan fisik dan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* terdapat 2 (dua) jenis Pasal yang mengatur akibat kekerasan fisik.

Perbedaan kedua ialah mengenai klasifikasi luka berat. Dalam Hukum Pidana Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sudah memiliki aturan tersendiri di luar KUHP, yakni Undang-Undang PKDRT. Namun sayangnya, Undang-Undang PKDRT belum mengakomodir tentang klasifikasi luka berat. Hal itu hanya dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Sedangkan klasifikasi cedera parah di Malaysia diatur dalam Seksyen 320 Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*.

Malaysia mengatur kekerasan dalam rumah tangga melalui Domestic Violence Act 1994 (DVA 1994) yang telah beberapa kali diamendemen untuk memperkuat perlindungan korban.

Kekerasan fisik diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilarang dalam undang-undang ini, tetapi sanksi pidananya tetap diatur dalam Kanun Keseksaan (Penal Code). Dalam konteks ini, DVA berfungsi sebagai kerangka pelindung korban, sementara penalti dijatuhkan sesuai Pasal 323 (penganiayaan biasa) atau Pasal 324 (penganiayaan dengan senjata), tergantung pada tingkat keparahan kekerasan yang terjadi. Studi oleh Ayob et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterlambatan dalam penanganan kasus, minimnya kesadaran korban terhadap hak-haknya, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prosedur dalam DVA.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya dualisme hukum antara DVA dan Kanun Keseksaan, yang kerap menimbulkan kebingungan dalam proses penuntutan. Sebagai respons terhadap hal ini, Malaysia menerapkan instrumen seperti Interim Protection Order (IPO) dan Emergency Protection Order (EPO) yang dapat diajukan oleh korban untuk mencegah pelaku melakukan kekerasan lanjutan. Namun menurut Ayob dkk., efektivitas dari perintah ini sangat bergantung pada keberadaan aparat kepolisian yang responsif dan sistem pengadilan yang peka terhadap kondisi korban. Studi yang dilakukan oleh Rasheedh et al. (2023) dari perspektif sosial-ekonomi menyoroti bahwa pada masa pandemi COVID-19, kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di Malaysia mengalami lonjakan signifikan. Pembatasan sosial, tekanan ekonomi, dan ketergantungan finansial terhadap pelaku menjadi faktor yang memperburuk kondisi korban.

Meskipun pemerintah Malaysia telah membuka hotline darurat dan memperluas akses ke tempat perlindungan, banyak korban tidak bisa keluar dari siklus kekerasan karena minimnya jaminan ekonomi dan dukungan sosial. Di sisi lain, Chandra (2025) menyatakan bahwa Malaysia memiliki pendekatan hukum yang lebih terfragmentasi dibandingkan Indonesia. Jika Indonesia memiliki UU khusus yang mencakup aspek substantif dan prosedural secara komprehensif (UU

No. 23 Tahun 2004), Malaysia mengandalkan kombinasi antara DVA sebagai kerangka perlindungan sipil dan Kanun Keseksaan sebagai alat penghukuman. Hal ini menjadikan penanganan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga bergantung pada sejauh mana integrasi antara kedua perangkat hukum tersebut dapat berjalan secara efektif.

Meskipun Malaysia telah membentuk unit khusus dalam kepolisian dan peradilan untuk menangani kasus kekerasan rumah tangga, seperti D11 Unit di bawah Royal Malaysia Police, studi-studi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya mampu melindungi korban secara menyeluruh. Faktor budaya patriarkal dan tekanan sosial untuk mempertahankan institusi keluarga seringkali membuat korban memilih diam daripada menempuh jalur hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana di Malaysia telah menyediakan kerangka normatif untuk menindak kekerasan fisik dalam rumah tangga, namun efektivitasnya masih terbatas oleh faktor struktural dan kultural. Dibandingkan dengan Indonesia, sistem hukum Malaysia menempatkan aspek perlindungan korban sebagai urusan sipil, dan aspek penghukuman dalam hukum pidana umum, sehingga menuntut koordinasi yang lebih kuat antar-lembaga.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap integritas pribadi dan hak asasi manusia, telah menjadi perhatian legislasi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Meskipun keduanya berasal dari rumpun hukum yang memiliki akar sistem hukum kontinental, pendekatan regulatif dan implementatif terhadap kejahatan ini menunjukkan perbedaan yang mencolok. Indonesia telah mengambil langkah legislasi yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini memuat definisi eksplisit mengenai kekerasan fisik, prosedur perlindungan korban, hingga ketentuan pidana yang spesifik terhadap pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, kekerasan fisik domestik tidak hanya diposisikan sebagai pelanggaran etik atau sosial, tetapi sebagai delik pidana yang dapat ditindak tanpa aduan korban, terutama jika mengancam nyawa atau menyebabkan luka berat. Pendekatan ini menjadikan UU PKDRT sebagai instrumen hukum yang komprehensif dan berdiri sendiri.

Sebaliknya, Malaysia menggunakan pendekatan dua jalur, *Domestic Violence Act* 1994 (DVA) sebagai perangkat perlindungan sipil, dan Kanun Keseksaan sebagai dasar pidana untuk menghukum pelaku. Tidak terdapat satu undang-undang tunggal yang menggabungkan perlindungan korban dan sanksi pidana dalam satu regulasi. Tindakan kekerasan fisik diatur melalui pasal-pasal umum seperti Pasal 323 dan 324, sehingga konteks domestik tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan hukuman. Struktur ini berisiko mengabaikan dinamika spesifik relasi kekuasaan dalam rumah tangga yang melekat dalam tindak kekerasan domestik. Perbedaan struktur hukum ini berdampak pada bagaimana penanganan kasus KDRT berjalan di kedua negara. Di Indonesia, sistem peradilan lebih terarah dalam menyediakan ruang perlindungan korban, seperti rumah aman, pendamping hukum, dan psikolog. Proses pidana juga disertai dengan mekanisme perlindungan sejak awal. Di Malaysia, meskipun terdapat Interim Protection Order (IPO) dan Emergency Protection Order (EPO), pelaksanaannya sangat tergantung pada respons aparat penegak hukum dan kesadaran korban.

Penelitian oleh Ayob et al. (2024) menyoroti bahwa implementasi hukum di Malaysia kerap terhambat oleh minimnya pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan rumah tangga secara sensitif dan komprehensif. Hal serupa juga dikemukakan oleh Chandra (2025), yang melihat perbedaan mendasar antara pendekatan normatif Indonesia yang lebih khusus dan pendekatan Malaysia yang lebih terpisah antara aspek perlindungan dan pemidanaan. Dari perspektif sosial dan ekonomi, situasi korban di kedua negara menunjukkan kerentanan yang serupa. Studi Rasheedh et al. (2023) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, banyak korban di Malaysia tidak dapat melaporkan kekerasan karena ketergantungan ekonomi dan isolasi sosial.

Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, namun respons negara lebih terkoordinasi melalui jaringan layanan korban yang telah dibentuk di banyak daerah. Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa pendekatan hukum pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia lebih menyatu dalam satu kerangka hukum khusus, sedangkan Malaysia masih bersifat sektoral. Perbedaan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menentukan sejauh mana negara hadir dalam melindungi korban secara menyeluruh.

2. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia

Sanksi pidana terhadap tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, karena tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga dengan perlindungan korban yang berada dalam posisi rentan. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan tradisi hukum yang relatif serumpun, memiliki perbedaan mendasar dalam merumuskan dan menerapkan sanksi pidana atas kekerasan domestik. Perbandingan ini penting untuk melihat sejauh mana hukum pidana di kedua negara mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif, baik dari perspektif pelaku maupun korban.

Di Indonesia, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menentukan bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Apabila kekerasan mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia, sanksi pidananya dapat meningkat menjadi 10–15 tahun penjara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan bobot sanksi yang cukup berat, menempatkan tindak KDRT bukan hanya sebagai pelanggaran etik atau privat, tetapi sebagai delik publik yang dapat ditindak tanpa aduan korban.

Pendekatan Indonesia ini sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Barda Nawawi yang menegaskan bahwa hukum pidana harus dipahami sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) sekaligus perlindungan individu (*individual protection*). Menurut Arief (2013), fungsi hukum pidana tidak semata menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan ketertiban sosial dan menjamin rasa aman bagi korban. Dengan adanya pengaturan yang eksplisit dalam UU PKDRT, sanksi pidana di Indonesia memiliki efek jera (*deterrent effect*) sekaligus efek melindungi (*protective effect*). Hal ini diperkuat oleh putusan-putusan pengadilan yang cenderung menjatuhkan pidana penjara, terutama dalam kasus kekerasan berat, meskipun dalam praktiknya masih ditemui kendala berupa budaya patriarkal yang membuat korban enggan melapor.

Selain itu, penempatan KDRT sebagai delik umum pada kondisi tertentu (misalnya jika mengancam nyawa atau mengakibatkan luka berat) juga memperlihatkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia. Delik umum berarti perkara dapat diproses tanpa aduan korban, sehingga memberi ruang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk bertindak proaktif. Menurut Prof. Dr. Muladi paradigma ini mencerminkan fungsi hukum pidana modern yang harus memadukan antara keadilan retributif (menghukum pelaku) dengan keadilan restoratif (memulihkan korban). Dengan demikian, meskipun UU PKDRT tampak represif, pada hakikatnya ia mengandung nilai restoratif melalui mekanisme perlindungan korban, restitusi, dan rehabilitasi.

Hal ini sering menimbulkan problem dualisme antara aspek perlindungan dan pemidanaan. Prof. Datuk Dr. Noor Aziah Mohd Awal, pakar hukum keluarga dan perlindungan anak di Malaysia, menilai bahwa pendekatan ganda ini justru membuat penegakan hukum tidak efektif karena aparat cenderung lebih fokus pada aspek administratif daripada penghukuman. Dengan kata lain, perlindungan hukum di Malaysia lebih lemah dalam konteks penjatuhan pidana, karena ancaman hukuman relatif ringan dan tidak spesifik mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana tersendiri. Dengan ini persamaan sanksi Pidana terhadap KDRT di Indonesia dan di Malaysia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3 : Perbedaan Sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia

No.	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1.	Jumlah Pasal yang mengatur	Dalam Undang-Undang PKDRT terdapat 1 (satu) jenis Pasal.	Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal.
2.	Jenis Pidana	Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari	Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana denda, dan cambuk untuk perbuatan tertentu. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari program pemulihan.

		pembatasan gerak pelaku dan program konseling	
3.	Sistem perumusan pidana	Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan Alternatif.	Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> menggunakan sistem perumusan Alternatif-Kumulatif, sistem perumusan Alternatif dan sistem perumusan Kumulatif.
4.	Besaran ancaman pidana	Dalam Undang-Undang PKDRT, besaran ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, dan pidana dendanya maksimal 45 (empat puluh lima) juta rupiah.	Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> , besaran ancaman pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda mulai dari 1000 (seribu) ringgit.
5.	Jenis Delik	Delik biasa dan delik aduan relatif.	Delik aduan absolut.

(Data diolah 2025)

Dari Tabel 3 : di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* memiliki beberapa perbedaan dalam hal jumlah Pasal yang mengatur, sistem perumusan pidana, jenis pidana, besaran ancaman pidana dan jenis delik. Perbedaan pertama ialah dalam jumlah Pasal yang mengatur, yang mana dalam Undang-Undang PKDRT hanya terdapat 1 (satu) pasal yang mengatur yakni Pasal 44, sedangkan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal, yakni Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 326 A, Pasal 334 dan Pasal 335.

Dalam hal perbedaan terhadap sistem perumusan pidana, Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan Alternatif yaitu sistem perumusan yang ancaman pidananya diberikan dengan menggunakan kata hubung “atau” seperti pada Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Sedangkan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* menggunakan sistem perumusan Alternatif, Kumulatif dan Alternatif-Kumulatif. Sistem perumusan Alternatif seperti pada Seksyen 323. Sistem perumusan Kumulatif adalah sistem perumusan pidana dengan menggunakan kata hubung “dan” seperti pada Seksyen 325 dan Seksyen 326. Sedangkan sistem perumusan Alternatif-Kumulatif yaitu sistem perumusan pidana yang menggunakan kata hubung dan/atau seperti pada Seksyen 324, Seksyen 334 dan Seksyen 335.

Selain itu, besaran ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana dendanya paling banyak 45 (empat puluh lima) juta rupiah. Sedangkan besaran ancaman pidana dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda mulai dari 1000 (seribu) ringgit, namun di beberapa Seksyen tidak disebutkan besaran pidana dendanya.

Perbedaan mendasar dari kedua aturan ini terdapat pada jenis deliknya, dimana kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT terdiri atas delik biasa dan delik aduan relatif. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan seperti pada Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Sedangkan Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan sebagaimana yang telah diakomodir oleh Pasal 51 yang menjelaskan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan”. Delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Terdapat 2 (dua) jenis delik aduan yakni delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

Menurut Prof. Dr. Muladi salah satu pakar hukum pidana Indonesia, penegakan hukum pidana harus memadukan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Dalam konteks ini,

Indonesia relatif lebih siap dengan kombinasi pemidanaan dan mekanisme perlindungan korban, sementara Malaysia masih terfragmentasi antara perlindungan sipil dan penghukuman pidana.

Dari segi efektivitas, sanksi pidana di Indonesia tampak lebih progresif karena memberi pesan tegas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat diproses secara serius oleh negara. Malaysia, meskipun memiliki instrumen perlindungan korban yang relatif maju, justru tertinggal dalam aspek pemidanaan karena ancaman hukuman yang rendah sering tidak menimbulkan efek jera. Situasi ini diperburuk oleh faktor sosial budaya, seperti dominasi patriarki dan tekanan keluarga, yang membuat korban enggan mengajukan kasus hingga ke pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia memiliki kesamaan dalam hal kekerasan fisik merupakan tindak pidana yang harus ditindaklanjuti oleh negara. Di Indonesia menurut UU KDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 5 tentang kekerasan sebagai berikut : a. Kekerasan fisik, b kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual dan d. Penelantaran rumah tangga. Sedangkan di Malaysia kekerasan fisik dalam UU KDRT yakni dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) adalah melakukan seperti : memegang mencubit, menggoncang, menampar, memukul, menggigit, memusingkan lengan, menendang, menumbuk dengan objek tumpul, menikam dan menembak.
2. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia UU KDRT No.23 Tahun 2004 besaran ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sedangkan hukum pidana Malaysia adalah sebagaimana diatur dalam UU KDRT Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* besaran ancaman pidana penjara maksimal 20 Tahun dan pidana denda 1.000 (seribu) ringgit malaysia.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk di Indonesia, meskipun telah memiliki UU PKDRT yang komprehensif, implementasinya masih perlu diperkuat. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memberikan pelatihan khusus agar lebih sensitif terhadap korban, serta memperluas jaringan perlindungan korban, termasuk rumah aman, pendampingan hukum, dan layanan psikologis. Upaya ini penting agar keberpihakan negara terhadap korban tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga nyata dalam praktik penegakan hukum.
2. Untuk di Malaysia, perlu dilakukan harmonisasi antara Domestic Violence Act dan Kanun Keseksaan agar tidak terjadi dualisme dalam penerapan hukum. Pemerintah juga perlu meningkatkan beratnya sanksi pidana agar dapat menimbulkan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum di Malaysia perlu dibekali dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika KDRT, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam melindungi korban. Dengan adanya perbaikan dalam regulasi maupun implementasi hukum, diharapkan baik Indonesia maupun Malaysia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan efektif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, B. N. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Universitas Diponegoro).
- [2] Aroma Elmina Martha, Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia, FH UII Press, Yogyakarta, 2012,
- [3] Anonymous, Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- [4] Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., & Tampubolon, M. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Get Press. Anonymous, Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- [5] Joko Sriwidodo. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serang2023
- [6] Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Global Eksekutif Teknologi.
- [7] Bambang Waluyo, S.H., M.H. "Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi" Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke enam, Hal.34
- [8] Charlotte Watts, Cathy Zimmerman, Violence against women: global scope and magnitude, The Lancet Vol 359, April 6, 2002. Hal. 1232,
- [9] Ahmad, R. & Hengkenang, R.M. (2025) 'Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (analisis yuridis dan upaya perlindungan hukum)', Bleach: Bulletin of Law Research, 2(1), pp. 15–20. Available at: <https://ejournal.univbhaktiasih.ac.id/index.php/bleach> (Accessed: 5 September 2025) Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2020).
- [10] Amalia, R., Hafrida, H., & Siregar, E. (2021). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>
- [11] Ayob, N., Abdul Rauf, S.H., Chik, A., Riza, N., Mohd Azam, S.B. & Abu Bakar Ah, S.H. (2025) 'The implementation of domestic violence laws in Malaysia: An analysis', Journal of Posthumanism, 5(6), pp. 393–403. doi: 10.63332/joph.v5i6.2029
- [12] Awal, N. A. M. (2018). Domestic Violence and the Law in Malaysia: Towards a More Effective Protection. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(5), 45–53. (Prof. Datuk Dr. Noor Aziah Mohd Awal, Universiti Kebangsaan Malaysia)
- [13] Abdul Gofur, Robby N, Mabsuti dan Ahmad Muslim : Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Antara Indonesia dan Malaysia, Justice Journal Volume 02 Nomor 02, Agustus 2023
- [14] Chandra, J. (2025) 'A comparative study of laws in Indonesia and Malaysia pertaining to the crime of domestic violence', Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 6(2), pp. 93–104. doi: 10.46924/jihk.v6i2.238
- [15] Chandra, J. (2025). A Comparative Study of Laws in Indonesia and Malaysia Pertaining to the Crime of Domestic Violence. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(2), 93–104. (Dr. Jaya Chandra).
- [16] Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73-88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88> Indonesia
- [17] Hana Fairuz Mestika (2022) Komunitas Perempuan Berdaya Semarang, IPMHI Law Journal Volume 2 Nomor 1.
- [18] Jaya, Putra. Kasus kekerasan dalam Rumah Tangga di Malaysia Meningkat. KBP Sumy Hastry Purwanti Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik, Rayyana Komunikasindo, Cet. I, September 2021, Hal. 7 <https://m.batamtoday.com/berita32036-Kasus-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tanggadi-Malaysia-Meningkat.html> (diakses pada 26 Juli 2023)
- [19] Kementerian Hukum Dan HAM. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang jadi Persoalan Publik [https://Ditjenpp.](https://Ditjenpp.go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=647:Kekerasan-Dalam-Rumah-) Kemenkumham.

- Tangga Kdrt-Persoalan-Privat-Yang-Jadi-Persoalan lik&Catid =101&Itemid=181&Lang =En (Diakses Pada 26 Juli 2023)
- [20] Khadafi, M. KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022 <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA,%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.> (diakses pada 26 Agustus 2025)
- [21] Kuswardani. Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia). Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47 No. 4. DOI: 10.21143/jhp.vol47.no4.1592 Malaysia,
- [22] Nisa Martina Purna. Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives). Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol. 16 (1) 2021. DOI. <https://doi.org/10.19105/allhkam.v16i1.4292>
- [23] Oktadiana, V. & Sambas, N. (2025) 'Efektivitas restitusi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang berulang: Tinjauan hukum pidana dan perlindungan korban', Collegium Studiosum Journal, 8(1), pp. 349–356
- [24] Prasetyawati, S.E. & Trisnawati, M. (2025) 'Pertanggungjawaban pidana suami sah dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga (studi putusan)', Journal of Health Law and Family Protection, 3(1), pp. 11–19.
- [25] Rasheedh, K., Dastagir, G., Khan, H.A., Farooq, M. & Saeed, N. (2021) 'Social and economic perspective of domestic violence during Covid-19: A comparative study of Maldives, Malaysia and Pakistan', Estudios de Economía Aplicada, 39(10), pp. 1–18. doi: 10.25115/eea.v39i10.5406
- [26] Rizki Amalia, Hafriah & Elyzabet (2021) "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah Tangga dalam hukum Pidana Indonesia dan Malaysia Jurnal of Criminal Law Volume 2 No.2 PAMPAS.
- [27] Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. Lex Renaissance, 4(2), 317–337. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art7>
- [28] Muladi. (2010). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center. (Prof. Dr. Muladi, Universitas Diponegoro).
- [29] M. Al Haudrye N dan Gusliana (2024) Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Volume 3 No.1 Pekanbaru, Riau.
- [30] Nisa, M. P. (2021). Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives). *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(1), 1–15. (Dr. Martina Purna Nisa).
- [31] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (2023), <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=THRLQIRSe m13c1I1cEcvaGRoT2R1dz09>
- [32] Wahyuni, N.A. & Prasetyo, B. (2025) 'Analisis putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga', Rayyan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(1), pp. 17–25